



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

2. Sekolah Menengah Pertama, yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lantung Kecamatan Lantung.
- q. Kecamatan Ropang, terdiri atas:
1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Ropang Kecamatan Ropang;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Ropang Kecamatan Ropang;
 - c) Sekolah Dasar Negeri Lawin Kecamatan Ropang;
 - d) Sekolah Dasar Negeri Lebangkar Kecamatan Ropang;
 - e) Sekolah Dasar Negeri Lebin Kecamatan Ropang;
 - f) Sekolah Dasar Negeri Ranan Kecamatan Ropang; dan
 - g) Sekolah Dasar Negeri Selage Kecamatan Ropang.
 2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ropang Kecamatan Ropang;
 - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Ropang Kecamatan Ropang; dan
 - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ropang Kecamatan Ropang.
- r. Kecamatan Lopok, terdiri atas:
1. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Langam Kecamatan Lopok;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Langam Kecamatan Lopok;
 - c) Sekolah Dasar Negeri 1 Lopok Kecamatan Lopok;
 - d) Sekolah Dasar Negeri 2 Lopok Kecamatan Lopok;
 - e) Sekolah Dasar Negeri 1 Pungkit Kecamatan Lopok;
 - f) Sekolah Dasar Negeri 2 Pungkit Kecamatan Lopok;
 - g) Sekolah Dasar Negeri 1 Serange Kecamatan Lopok;
 - h) Sekolah Dasar Negeri 2 Serange Kecamatan Lopok;
 - i) Sekolah Dasar Negeri Bage Tango Kecamatan Lopok;
 - j) Sekolah Dasar Negeri Berora Kecamatan Lopok;
 - k) Sekolah Dasar Negeri Leweng Kecamatan Lopok;
 - l) Sekolah Dasar Negeri Lopok Beru Kecamatan Lopok;
 - m) Sekolah Dasar Negeri Mama Kecamatan Lopok;
 - n) Sekolah Dasar Negeri Muhajirin Kecamatan Lopok;
 - o) Sekolah Dasar Negeri Tabose Kecamatan Lopok;
 - p) Sekolah Dasar Negeri Tatede Kecamatan Lopok; dan
 - q) Sekolah Dasar Negeri Tatede Dalam Kecamatan Lopok.
 2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lopok Kecamatan Lopok;
 - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Lopok Kecamatan Lopok;
 - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lopok Kecamatan Lopok; dan
 - d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Lopok Kecamatan Lopok.
- s. Kecamatan Lape, terdiri atas:
1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Lape Kecamatan Lape.
 2. Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Lape Kecamatan Lape;
 - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Lape Kecamatan Lape;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54